



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.536/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
PUSAT UNGGULAN IPTEK *DISRUPTIVE LEARNING INNOVATION*
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 4.9.241/UN32/KP/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pembelajaran Disruptif Universitas Negeri Malang Tahun 2017 berakhir pada 31 Desember 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pusat Unggulan Iptek *Disruptive Learning Innovation* Universitas Negeri Malang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PUSAT UNGGULAN IPTEK *DISRUPTIVE LEARNING INNOVATION* UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pusat Unggulan Iptek *Disruptive Learning Innovation* Universitas Negeri Malang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEDUA : Tim Pelaksana yang diangkat pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan Pendirian Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Universitas Negeri Malang (PUI-UM) Bidang Inovasi Pembelajaran Disruptif (*Disruptive Learning Innovation*);
 2. menyusun, melaksanakan program kerja (PUI-UM) sesuai dengan panduan yang berlaku;
 3. melaksanakan kegiatan administratif.
- KETIGA : Panitia Kerja ini bertugas sampai proposal Pendirian Pusat Unggulan Iptek Universitas Negeri Malang (PUI-UM) diajukan ke Kemenristekdikti.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 MALANG
 NOMOR 2.1.536/UN32/KP/2018
 TANGGAL 2 JANUARI 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PUSAT
 UNGGULAN IPTEK *DISRUPTIVE LEARNING*
INNOVATION UNIVERSITAS NEGERI
 MALANG TAHUN 2018

TIM PELAKSANA PUSAT UNGGULAN IPTEK *DISRUPTIVE LEARNING INNOVATION*
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
 YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Rektor	Penasehat
2	Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	Wakil Rektor IV	Pengarah
3	Dr. Sulton, M.Pd. NIP 195708031984031003	Ketua LP3	Pengarah
4	Prof. Dr. Suyono, M.Pd. NIP 196312291988021001	Ketua LP2M	Pengarah
5	Prof. Dr. I Nyoman Sudana D., M.Pd. NIP 195809231985021001	Direktur Pascasarjana	Pengarah
6	Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si NIP 196410241988121002	Wakil Rektor I	Penanggung Jawab
7	Prof. Dr. Waras, M.Pd. NIP 196011211986011001	Dosen FT	Ketua
8	Saida Ulfa, S.T., M.Edu., Ph.D. NIP 197909102008122001	Dosen FIP	Sekretaris
9	Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si. NIP 196608221990031003	Dosen FMIPA	Anggota
10	Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd. NIP 196203271986031002	Dosen FS	Anggota
11	Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd, M.Si. NIP 196208161986011001	Dosen FIP	Anggota
12	Dr.Eng Muhammad Ashar, S.T., M.T. NIP 197307092008011004	Dosen FT	Anggota
13	Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd. NIP 197011162003122002	Dosen FS	Anggota
14	Dr. Henry Praherdhiono, S.Si., M.Pd. NIP 197701132005011002	Dosen FIP	Anggota
15	Eka Pramono Adi, S.IP., M.Si. NIP 196811051995121001	Dosen FIP	Anggota
16	Dr. Anselmus Je Toenlloe, M.Pd. NIP 195408241981021001	Dosen FIP	Anggota
17	Dr. Munzil, M.Si NIP 196704121993021001	Dosen FMIPA	Anggota

Ditetapkan di Malang
 REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN